



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com

Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

PANGKALAN KERINCI

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMPISP/PPSP/2020/43**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai Kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Disdik-P2D/2019/1245 tanggal 23 Desember 2019 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120211271474
Nama Perusahaan	: YAYASAN PERMATA SOGA ANDALAN
Nama Sekolah	: TK PERMATA KEBUN GONDAL
Alamat Sekolah	: Dusun Air Putih, Tahap III Desa Pkl.Gondal RT 001 RW 005 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
Penanggung Jawab	: MARTIANI HERTIKA SARAGIH, S.Pd
KBLI/ Bidang Usaha	: 85132 (Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggara Sekolah
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
6. Persetujuan ini akan di tinjau kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 21 Desember 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan